



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Salotungo No. 78 Telp./Fax. : (0484) 21591 Watansoppeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENETAAN RUANG
KABUPATEN SOPPENG

Nomor : 800/13.a/PU-PR/I/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016 - 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan

Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 03 Januari 2017

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,



M. H. ABDILLAH BAUSAD, S.ST. ST

Pangkat : Pembina

Nip : 19620508 198903 1 009

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Soppeng sebagai Laporan di Watansoppeng
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
5. **Pertinggal.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 800/13.a/PU-PR/1/2017

TANGGAL : 03 Januari 2017

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng.
2. Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya;
 - d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
 - e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterpenuhan infrastruktur wilayah	%	Dinas PU-PR	Renstra 2016 - 2021
2.	Meningkatnya kemandapan jalan kabupaten	Proporsi panjang jalan kabupaten kualitas baik	% (km)	Bina Marga	Renstra 2016 - 2021
3.	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Cakupan layanan irigasi	%	SDA dan OP	Renstra 2016 - 2021
4.	Meningkatnya cakupan layanan sanitasi	Persentase rumah bersanitasi baik	%	Cipta Karya	Renstra 2016 - 2021
5.	Meningkatnya cakupan layanan air bersih dan air minum	Persentase rumah mengakses air bersih	%	Cipta Karya	Renstra 2016 - 2021
6.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan terhadap RTRW	%	Tata Ruang	Renstra 2016 - 2021

7.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	%	Sekretaris	Kuesioner
8.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	Sekretaris	Data Pengurus Barang

Watansoppeng, 03 Januari 2017
 KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,



DAN H. ABDILLAH BAUSAD, S.ST. ST
 Pangkat Pembina
 NIP : 19620508 198903 1 009